

DOOOORRR!!!

“Bukan Kami, itu OTK”

Laporan KontraS soal Penggunaan Senjata Api yang Digunakan dalam Kekerasan

15 Agustus, 2013

Pengantar

Laporan ini adalah hasil pemantauan KontraS atas sejumlah kekerasan dan pelanggaran hak asasi yang menggunakan senjata api dan mengakibatkan korban jiwa maupun luka-luka. Laporan ini disusun pada minggu kedua Agustus 2013, paska liburan lebaran, karena dan mengingat maraknya kasus penembakan misterius dan makin banyaknya kekerasan yang dilakukan oleh aparaturnegara dengan menggunakan senjata api pada saat menjelang liburan lebaran 2013, yaitu awal Agustus. Cakupan data dalam laporan ini sejak 2011 hingga Agustus 2013.

Berdasarkan laporan ini kami ingin menyampaikan bahwa;

Pertama, maraknya kekerasan dengan senjata api tetap didominasi oleh aparaturnegara. Sebagai yang kami jelaskan dalam laporan ini dibawah bahwa angka kekerasan ini sudah menembus 400 kasus lebih yang dilakukan oleh aparaturnegara. Dan Polisi adalah pelaku yang paling rajin menembak.

Kedua, angka kekerasan yang kami maksud dibawah ini adalah kekerasan yang sangat amat patut diduga dilakukan untuk tujuan yang tidak dibenarkan dan dilakukan dengan cara yang tidak profesional.

Ketiga, Maraknya respon Kepolisian atas berbagai kasus ini hanyalah pernyataan kosong tanpa bukti yang jelas dan tegas. Kasus-kasus kekerasan dengan senjata api sesungguhnya sudah sering terjadi, namun sangat jarang sekali yang dituntaskan. Oleh karenanya terus berulang.

Keempat, kami menemukan angka pelaku OTK (orang yang tidak dikenal) yang cukup tinggi namun menunjuk OTK hanyalah sebagai sebuah pelarian belaka untuk tidak menunjuk hidung pelaku yang sesungguhnya. Dengan kata lain, Polisi harus dan patut diduga mengetahui setiap kejadian, karena ada berbagai petunjuk sisa kejahatan, namun enggan dan tidak mau bekerja membongkar kasus penembakan yang dilakukan oleh “OTK”.

Kelima, Kami juga menemukan bahwa senjata-senjata yang digunakan bukanlah Air Soft Gun (ASG). Tren menuduh senjata ASG adalah hal baru belaka dan disampaikan secara sepihak, baik oleh Polisi, Pemerintah ataupun TNI. Informasi yang bisa akses dalam laporan ini tidak menemukan satu sumber pun sebagai sumber alternatif yang bisa dan patut dijadikan rujukan pembandingan, perihal senjata dan peluru yang digunakan.

Keenam, proses hukum yang ditempuh dalam kasus-kasus penggunaan senjata api oleh aparaturnegara sangat berat dilakukan. Biasanya dengan desakan dan tekanan korban dan masyarakat terlebih dahulu. Namun demikian proses hukum yang minim tersebut tetap tidak merekomendasikan perbaikan tata kelola penggunaan senjata api tersebut.

Ketujuh, Bahwa persoalan Senjata Api adalah persoalan (1) Akses memiliki dan menguasai, (2) Kecakapan untuk menguasai dan menggunakannya, (3) Momentum menggunakannya, (4) kontrol kelayakan senjata, (5) Akuntabilitas penyalahgunaannya jika terjadi. Syarat-syarat diatas harus terpenuhi secara kohesif (saling terkait). Bisa memiliki bukan berarti bisa menggunakan dengan serta merta disetiap kondisi. (Lihat lampiran laporan ini: Aturan legal Pengadaan dan Penggunaan Senjata Api oleh TNI dan Polri).

Oleh karenanya kami ingin menyampaikan bahwa

Pertama, penataan keamanan harus dimulai dari polisi dan semua institusi dan aparat yang diberikan akses menguasai dan menggunakan senjata api.

Kedua, Pihak Kepolisian dan setiap institusi yang diperbolehkan menguasai seperti TNI, harus menjadi bertanggung jawab atas penyalahgunaan senjata api karena dan sebagaimana diatur dalam peraturan per-UU-an (Lihat lampiran laporan ini: Aturan legal Pengadaan dan Penggunaan Senjata Api oleh TNI dan Polri).

Ketiga, KontraS menyayangkan sikap Kepolisian dan berbagai pihak seperti pemerintah yang abai pada berbagai peristiwa berujung kekerasan menggunakan senjata api. Dalam catatan KontraS maraknya kekerasan dengan senjata api tidak lepas dari peran lalai Polisi yang cenderung menutupi kasus-kasus tersebut dan enggan berhadapan dengan institusi lain seperti TNI.

Angka dan Aktor

Dari catatan KontraS terdapat berbagai bentuk kekerasan dan dugaan pelanggaran HAM yang terkait atau menggunakan senjata api. Dalam tiga tahun terakhir (2011-2013), KontraS setidaknya mencatat 402 peristiwa penembakan; tahun 2011 sebanyak 62 kejadian, tahun 2012 sebanyak 172 kejadian, dan tahun 2013 (Jan-Agust) sebanyak 168 kejadian. Perlu kami tegaskan bahwa angka penggunaan senjata ini adalah penggunaan senjata yang patut diduga digunakan untuk tujuan dan dengan cara yang tidak dibenarkan.

Tabel Tindak Penembakan Berdasarkan Tahun

Tahun	Pelaku		
	Polisi	TNI	OTK
2011	29	10	23
2012	102	5	65
2013 (Jan-Agust)	147	5	16

Berdasarkan angka di atas kekerasan menggunakan senjata api menunjukkan peningkatan dalam 3 tahun terakhir, 2011-2013. Aparat kepolisian berada pada urutan paling atas. Penggunaan senjata api sering dilakukan pada saat penangkapan tersangka teroris, kriminalitas, pembubaran massa demonstrasi (mahasiswa, dilokasi konflik sumber daya alam) dan dilokasi konflik komunal. Selain itu penembakan juga disebabkan persoalan pribadi (dendam). Dalam banyak kasus umumnya tersangka ditembak pada titik yang mematikan seperti dada, perut dan kepala.

Dari seluruh praktek kekerasan yang dilakukan oleh institusi negara tersebut dapat dibilang hampir tidak ada akuntabilitas. Kalau pun ada usaha ke arah itu, namun tidak sesuai dengan

standar hukum yang berlaku. Berdasarkan pengalaman advokasi KontraS, kebanyakan polisi yang terlibat dalam penembakan hanya diberikan sanksi disiplin. Contoh, 6 anggota Polisi yang terlibat penembakan seorang bocah bernama Angga Darmawan dan beberapa petani di Ogan Ilir hanya diberi sanksi disiplin berupa “teguran tertulis.” Sanksi serupa diberikan pada 20 anggota Brimob yang melakukan penembakan di Musi Rawas, Palembang. Begitu terhadap 3 anggota Brimob yang terlibat penembakan dilokasi 45 Distrik Bogobaida, Paniai, Papua.

Kekerasan serupa juga kerap dipraktekkan oleh anggota TNI, meskipun secara kuantitas lebih rendah dibandingkan Polisi. Tapi kualitasnya sama mengerikan, seperti penembakan di LP Cebongan, Sleman dan penembakan warga sipil di Papua dan orang-orang yang mereka klaim sebagai anggota OPM (Organisasi Papua Merdeka). Anggota TNI yang melakukan penembakan Cebongan masih dalam proses sidang, namun dapat dipastikan vonis hakim tidak akan seperti yang diharapkan. Sementara, kasus-kasus yang lain berujung pada impunitas (kejahatan tanpa hukuman).

Selain dua aktor di atas. Terdapat aktor misterius yang sering disebut OTK (orang tidak dikenal). Asumsinya bisa saja OTK berasal anggota TNI, Polisi, milisi (sipil yang dipersenjatai) dan sipil memiliki senjata (legal/ilegal). Asumsi ini muncul karena polisi atau pihak negara tidak pernah membuktikan, terutama lewat sebuah pengadilan yang bisa dipercaya. Yang kerap terjadi ada tuduhan sepihak saja. Di Papua, setiap penembakan misterius selalu dituduh oleh pemerintah sebagai OPM (Organisasi Papua Merdeka). Sementara disisi hukum, OTK seolah memang diperbolehkan karena akses kepemilikan senjata sangat terbuka luas bagi siapapun. Selain anggota TNI, Polri, aparat sipil lainnya, juga warga sipil diperbolehkan. Hal ini diatur secara jelas dalam UU No.8/1948 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Senjata Api.

Selain itu, peredaran senjata ilegal di Indonesia begitu marak, baik bersumber dari institusi resmi negara maupun dari hasil penyeludupan. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Rikwanto menyebut peredaran senjata api di ibu kota sudah mengkhawatirkan. Sebagian besar senjata api yang beredar adalah senjata ilegal yang sering digunakan untuk tindak kejahatan. Polisi sendiri sudah mengidentifikasi jalur masuknya senjata ilegal, jalur pertama penyeludupan, senjata bekas konflik (Aceh, Poso, Irian, Maluku, Palu) dan eks teroris. Senjata api ilegal banyak beredar seiring banderolnya yang murah. (baca: <http://www.merdeka.com/jakarta/ini-tiga-jalur-masuknya-senjata-api-ilegal-ke-indonesia.html>)

KontraS juga mengidentifikasi jenis senjata yang kerap digunakan dalam aksi penembakan seperti; pistol (FN dan Revolver), senapan serbu AK 45 dan SS1.

Tabel Jenis Senjata

Pelaku	Jenis Senjata			
	Pistol	Laras Panjang	Rakitan	Tdk Diketahui
Polisi	113	78	-	87
TNI	-	11	-	9
OTK	-	16	12	76

Sebaran Wilayah Penembakan dan Korban

Berdasarkan temuan KontraS, sebaran wilayah penembakan paling banyak terjadi di daerah-daerah konflik Papua, Aceh, Poso. Di Papua tercatat 98 kasus penembakan. Diantaranya; 26

penembakan dilakukan Polisi, sekitar 9 penembakan dilakukan TNI, dan 63 peristiwa dilakukan oleh OTK seperti pada peristiwa penembakan yang terjadi di Tinggi Nambut dan Distrik Sinak pada 21 Februari lalu. Sedangkan di Aceh, tercatat sedikitnya 22 peristiwa penembakan terjadi; sebanyak 11 peristiwa dilakukan oleh OTK, 8 peristiwa oleh anggota Polisi, dan 3 peristiwa oleh anggota TNI. Maraknya penembakan oleh OTK di Aceh juga turut dipengaruhi oleh gejala politik ditingkat lokal, seperti pada kasus penembakan misterius terhadap salah seorang kader Partai Nasional Aceh (PNA) yang juga calon legislatif untuk Kabupaten Pidie, Muhammad Bin Zainal Abidin, pada 26 April 2013 lalu.

Peristiwa penembakan juga marak terjadi di kota-kota besar, seperti di Jawa Barat sekitar 35 peristiwa penembakan; 33 penembakan dilakukan anggota Polisi, 1 peristiwa oleh anggota TNI dan 1 peristiwa oleh OTK. Di Jakarta juga rawan dengan aksi penembakan. KontraS mencatat sekitar 34 penembakan telah terjadi dilakukan oleh anggota Polisi terhadap tersangka criminal dan beberapa kasus dilakukan oleh OTK terkait penembakan halte bus way.

Sepanjang tiga tahun itu telah 201 orang tewas korban penembakan dan 554 mengalami luka-luka. Beberapa diantaranya adalah anak-anak bahkan Balita, seperti kasus Fatir di Makassar dan Angga di Ogan Ilir. Beberapa lainnya adalah warga asing, seperti warga Jerman di Papua.

Tabel Korban Penembakan

Pelaku	Tewas	Luka
Polisi	132	428
TNI	5	35
OTK	64	82

Momentum Peristiwa Penembakan

Kisruh politik menjelang Pilkada menjadi momentum yang kerap digunakan untuk melancarkan aksi penembakan. Hal ini dapat terlihat dalam beberapa kasus; seperti rangkaian penembakan misterius menjelang Pilkada Aceh pada Februari 2012 Silam. Penembakan pos polisi di pusat perbelanjaan Singosaren pada Kamis, 30 Agustus 2012, yang diduga terkait dengan Pilgub Jakarta.

Sementara kecenderungan momentum khusus dimana marak terjadi penembakan oleh anggota Polisi dan TNI ialah menjelang peringatan hari ulang tahun OPM (Organisasi Papua Merdeka) dan peringatan hari aneksasi (kembali Papua ketangan Indonesia) di Papua, seperti yang terjadi di Sorong pada April 2013 lalu. Saat itu anggota Kepolisian diduga melakukan penembakan terhadap 5 orang Warga di Distrik Aimas, pada 30 April 2013, sekitar pukul 20.00 WIT, tepat pada 1 hari sebelum peringatan Hari Aneksasi di Papua. Akibatnya 3 orang tewas, sementara 2 orang lainnya menderita luka-luka akibat luka tembak.

Legalitas Pengadaan dan Penggunaan Senjata di Polri dan TNI

Berbicara mengenai pengadaan senjata mengacu kepada sistem pertahanan dan keamanan negara yang membutuhkan ketersediaan alat peralatan pertahanan dan keamanan. Hal tersebut diatur didalam Undang-Undang No.16 Tahun 2012 Tentang Industri Pertahanan. Dalam Buku Putih¹ Kementerian Pertahanan, sesuai Keppres No.59 Tahun 1983, lahirlah beberapa industri-industri pertahanan, diantaranya adalah

Industri	Bidang	Produksi
PT. IPTN sekarang PT. DI	kedirgantaraan	pesawat transpor sayap tetap, helikopter, pesawat patroli maritim, pesawat pengintai, simulator pesawat, serta pemeliharaan dan perbaikan pesawat.
PT.PAL	Kemaritiman	kapal-kapa jenis korvet, kapal patroli, galangan pendaratan, tanker, serta dok pemeliharaan kapal perang
PT.PINDAD	Persenjataan dan amunisi	senjata ringan, senjata berat, amunisi kaliber kecil, amunisi kaliber besar, amunisi khusus, bahkan mampu memproduksi kendaraan tempur.
PT.Dahana	Bahan Peledak	berbagai jenis bahan peledak
PT. LEN	Alat-alat elektronika dan komunikasi pertahanan	peralatan militer, sistem deteksi, radar dan sonar, serta peralatan komunikasi militer.

¹ Buku Putih Kementerian Pertahanan halaman 158-159

I. Pengadaan Senjata di POLRI/TNI

Pedoman pelaksanaan pengadaan alat utama sistem persenjataan Tentara Nasional Indonesia diatur dalam Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia diatur dalam No. 34 Tahun 2011. Pasal 1 ayat 7 menyatakan bahwa adanya Industri pertahanan yang telah memiliki kerjasama pengadaan produk alutsista. Pasal 1 juga menyediakan peraturan mengenai jaminan uang muka dan pemeliharaan. Pasal 1 ayat 19 mengatur mengenai kreditor asing yang memberikan pinjaman. Untuk kerjasama internasional dalam pengadaan alutsista diatur dalam pasal 24 ayat 4.

II. Ijin Penggunaan Senjata di Polri/TNI

Menurut Kasat I bagian Pidum Polda Sumut syarat-syarat yang harus dipenuhi anggota.² Pertama, Harus melalui izin Kasatker (Kepala Satuan Kerja) tempat personil bertugas. Dimana pimpinan tempat anggota kepolisian bertugas memberikan penilaian yang baik terhadap kinerja anggota tersebut atau keterangan bekerja baik.

Kedua, anggota kepolisian minimal berpangkat Bripda. Ketiga, mengikuti tes psikologi. Keempat, lulus ujian tembak memegang atau memiliki senjata api harus dibekali dengan kemampuan menembak. Kemampuan menembak harus dipelajari saat berada dalam pendidikan, setelah pendidikan dasar polisi kembali dibekali dengan pendidikan kejuruan. Dari pendidikan itulah perlu diseleksi dengan baik, anggota mana yang perlu memiliki senjata api dan mana yang tidak yang layak untuk memiliki senjata api.

Kelima, Test kesehatan, test kesehatan ini sangat penting dilaksanakan dalam test kepemilikan senjata api bagi anggota Polri, karena melalui test ini dapat diketahui bagaimana sebenarnya kondisi kesehatan dari anggota kepolisian yang akan memiliki senjata api, baik test kesehatan fisik maupun test psikis. Karena kondisi kesehatan dari aparat sangat mempengaruhi nantinya dalam penggunaan senjata api.

Keenam Anggota Polri tersebut bertugas di lapangan (penyidik lapangan), staf tidak layak diberikan izin kepemilikan senjata api, karena tujuan diberikannya senjata api kepada anggota kepolisian adalah untuk mendukung tugas mereka di lapangan sebagai pemelihara dan penjaga keamanan di tengah-tengah masyarakat.

Ketujuh, Izin rekomendasi dari Propam (Profesi dan Pengamanan) Izin rekomendasi ini berupa pernyataan bahwa anggota polisi tersebut berhak memiliki senjata api karena tidak pernah melakukan tindak pidana dan kesalahan lainnya dan hal ini berlaku surut. Propam merupakan penyaring terakhir dalam izin kepemilikan senjata api ini.

² Mei Rini: Pertanggungjawaban Pidana Anggota Polri Terhadap Penggunaan Senjata Api Tanpa Prosedur (Studi Terhadap Putusan PN BINJAI No.239/Pid.B/2007/PN-Binjai), 2007

Kedelapan, Izin dari Denma (Denta Semen Markas), dimana Kadenma akan menandatangani kartu izin kepemilikan senjata api ini. Setiap 1 (satu) tahun sekali izin harus diurus kembali dan anggota polisi tersebut kembali harus mengikuti test.

III. Kapan senjata boleh digunakan?

Peraturan yang mengatur mengenai penggunaan senjata api oleh polisi antara lain diatur dalam Perkapolri No. 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia (“Perkapolri 8/2009”), serta di dalam Perkapolri No. 1 tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian (“Perkapolri 1/2009”).

Berdasarkan Pasal 47 Perkapolri 8/2009 disebutkan bahwa:

(1) Penggunaan senjata api hanya boleh digunakan bila benar-benar diperuntukkan untuk melindungi nyawa manusia.

(2) Senjata api bagi petugas hanya boleh digunakan untuk:

- a. dalam hal menghadapi keadaan luar biasa;
- b. membela diri dari ancaman kematian dan/atau luka berat;
- c. membela orang lain terhadap ancaman kematian dan/atau luka berat;
- d. mencegah terjadinya kejahatan berat atau yang mengancam jiwa orang;
- e. menahan, mencegah atau menghentikan seseorang yang sedang atau akan melakukan tindakan yang sangat membahayakan jiwa; dan
- f. menangani situasi yang membahayakan jiwa, dimana langkah-langkah yang lebih lunak tidak cukup.

Penggunaan senjata api oleh polisi dilakukan apabila (**Pasal 8 ayat [1] Perkapolri 1/2009**):

- a. tindakan pelaku kejahatan atau tersangka dapat secara segera menimbulkan luka parah atau kematian bagi anggota Polri atau masyarakat;
- b. anggota Polri tidak memiliki alternatif lain yang beralasan dan masuk akal untuk menghentikan tindakan/perbuatan pelaku kejahatan atau tersangka tersebut;
- c. anggota Polri sedang mencegah larinya pelaku kejahatan atau tersangka yang merupakan ancaman segera terhadap jiwa anggota Polri atau masyarakat.

Pada prinsipnya, penggunaan senjata api merupakan upaya terakhir untuk menghentikan tindakan pelaku kejahatan atau tersangka (**Pasal 8 ayat [2] Perkapolri 1/2009**).

Jadi, penggunaan senjata api oleh polisi hanya digunakan saat keadaan adanya ancaman terhadap jiwa manusia. Sebelum menggunakan senjata api, Polisi harus memberikan peringatan yang jelas dengan cara (**Pasal 48 huruf b Perkapolri 8/2009**):

1. menyebutkan dirinya sebagai petugas atau anggota Polri yang sedang bertugas;
2. memberi peringatan dengan ucapan secara jelas dan tegas kepada sasaran untuk berhenti, angkat tangan, atau meletakkan senjatanya; dan
3. memberi waktu yang cukup agar peringatan dipatuhi

Sebelum melepaskan tembakan, polisi juga harus memberikan tembakan peringatan ke udara atau ke tanah dengan kehati-hatian tinggi dengan tujuan untuk menurunkan moril pelaku serta memberi peringatan sebelum tembakan diarahkan kepada pelaku (**Pasal 15 Perkapolri 1/2009**).

Pengecualiannya yaitu dalam keadaan yang sangat mendesak di mana penundaan waktu diperkirakan dapat mengakibatkan kematian atau luka berat bagi petugas atau orang lain di sekitarnya, peringatan tidak perlu dilakukan (**Pasal 48 huruf c Perkapolri 8/2009**).

Bagaimana pertanggungjawaban polisi terhadap penggunaan senjata api? Jika ada pihak yang dirugikan atau keberatan karena penggunaan senjata api, petugas polisi yang bersangkutan wajib membuat penjelasan secara terperinci tentang alasan penggunaan senjata api, tindakan yang dilakukan dan akibat tindakan yang telah dilakukan (**Pasal 49 ayat [2] huruf a Perkapolri 8/2009**).

Selain itu, setelah menggunakan senjata api, polisi harus membuat laporan terperinci mengenai evaluasi pemakaian senjata api. Laporan tersebut berisi antara lain (**Pasal 14 ayat [2] Perkapolri 1/2009**):

- a. tanggal dan tempat kejadian;
- b. uraian singkat peristiwa tindakan pelaku kejahatan atau tersangka, sehingga memerlukan tindakan kepolisian;
- c. alasan/pertimbangan penggunaan kekuatan;
- d. rincian kekuatan yang digunakan;
- e. evaluasi hasil penggunaan kekuatan;
- f. akibat dan permasalahan yang ditimbulkan oleh penggunaan kekuatan tersebut.
